



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di daerah diarahkan dan dilaksanakan dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkembangan perekonomian menempatkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai obyek yang harus dilakukan penataan dan pembinaan agar mampu bersinergi dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar rakyat;
  - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern perlu dilakukan penyesuaian terutama di bidang penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
14. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
15. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

16. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi.
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat.
26. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara koperasi dan usaha mikro dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Walikota kepada pelaku usaha melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi.

28. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
29. Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) yang selanjutnya disingkat SLA adalah tingkat layanan yang wajib ditaati dan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan layanan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan yang terintegrasi dengan OSS.
30. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
31. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
33. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
34. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
35. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
36. Perkampungan adalah sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang tidak dibangun bersamaan serta tidak dikembangkan secara tunggal.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Mojokerto.
38. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah Kota Mojokerto secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan, dan pembangunan kawasan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kepentingan daerah;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;

- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

### Pasal 3

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Koperasi dan Usaha Mikro;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha daerah;
- h. meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- b. penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. perizinan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. kewajiban, larangan dan sanksi.

## BAB IV

### JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

#### Pasal 5

Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri dari:

- a. Pusat Perbelanjaan / Mal / Plaza;
- b. Minimarket;

- c. Supermarket;
- d. Department Store;
- e. Hypermarket; dan
- f. Perkulakan;

#### Pasal 6

Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko kurang dari 400 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi);
- b. Supermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi);
- c. Hypermarket adalah toko swalayan dengan luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi);
- d. Department Store adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 400m<sup>2</sup> (Empat Ratus Meter Persegi); dan
- e. Pusat perkulakan adalah toko swalayan yang luas lantai toko di atas 5.000 m<sup>2</sup> (Lima Ribu Meter Persegi).

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendirian

#### Pasal 7

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
  - a. berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
  - b. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar rakyat yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - c. memperhatikan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pasar rakyat, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar rakyat;
  - d. menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - f. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi koperasi dan usaha mikro pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
  - g. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
  - h. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan dengan luasan untuk satu unit kendaraan

roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan

- i. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - j. Pada saat proses konstruksi, harus meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dengan pihak lain.
  - (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

## Bagian Kedua

### Lokasi

#### Pasal 8

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan departement store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di Daerah.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan).

## Bagian Ketiga

### Penataan

#### Pasal 9

- (1) Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan melalui penetapan jumlah serta jarak antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
- (2) Penetapan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di tiap wilayah di daerah;
  - b. potensi ekonomi setempat;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan
  - g. jam kerja toko swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha pasar rakyat dan toko eceran tradisional di sekitarnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui peraturan walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus didahului dengan kajian mengenai dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi UMKM, Koperasi dan Pasar rakyat serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana rincian teknis Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang kota.

#### Pasal 11

- (1) Walikota dapat melakukan pembatasan jumlah toko swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian akademik memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat di tiap Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Keempat

#### Permodalan

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan permodalan Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat digolongkan menjadi:
  - a. modal skala besar;
  - b. modal skala menengah; dan
  - c. modal skala kecil.
- (2) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Sistem Penjualan

#### Pasal 13

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
  - a. minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

- b. departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau SNI.

Bagian Keenam  
Pemasokan Barang  
Pasal 14

- (1) Kerjasama usaha antara koperasi dan usaha mikro dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dibuat tertulis jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok;
  - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
  - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan dan Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
  - d. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
  - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
- a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
  - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
  - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
  - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Swalayan;
  - e. biaya promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Swalayan;

- f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Swalayan kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko swalayan; dan/atau
  - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada Pemasok.
- (3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

#### Bagian Ketujuh

##### Tenaga Kerja

##### Pasal 15

- (1) Dalam melakukan usahanya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mendahulukan tenaga kerja daerah.
- (2) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap tenaga kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus diikutkan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,
- (4) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui pelaporan setiap tahunnya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

##### Jam Operasional

##### Pasal 16

- (1) Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Minimarket yang telah mendapatkan Izin dari Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan lokasi minimarket.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Waralaba

Pasal 17

- (1) Dalam kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.
- (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dilakukan dalam rangka memberdayakan koperasi dan usaha mikro di Daerah;
  - b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan koperasi dan usaha mikro;
  - c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan koperasi dan usaha mikro;
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi dan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
  - e. meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; dan
  - f. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang waralaba.

Bagian Kesepuluh

Pengembangan Kemitraan

Pasal 18

- (1) Pengembangan kemitraan antara pemasok koperasi, usaha mikro dan usaha lainnya dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok koperasi dan usaha mikro;
  - b. pembayaran kepada pemasok koperasi dan usaha mikro dilakukan secara tunai atau dalam jangka paling lama 15 (lima belas) hari;
  - c. Toko Swalayan dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi koperasi dan usaha mikro; dan
  - d. penggunaan merk sendiri oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi tanggung jawab penuh Toko Swalayan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha koperasi dan usaha mikro serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam perundingan untuk mewujudkan kemitraan.

BAB VI  
PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan; dan
  - b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan.

Pasal 20

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterbitkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan kewajiban memenuhi Komitmen dan SLA penerbitan Perizinan Berusaha di bidang perdagangan.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (3) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 22

- Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUPP dan IUTS, termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
  - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk minimarket;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah; dan
- n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan.

#### Bagian kedua

#### Larangan

#### Pasal 23

Setiap penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak dan/atau kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin Walikota; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
  - c. pencabutan izin Usaha.

- (3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah memiliki izin operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga masa izin tersebut selesai.
- (2) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (7) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 37/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 369-11/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pembangunan daerah mengarahkan pada bingkai cita-cita negara yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai titik berangkat atas arah perekonomian dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat ini dipertegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pada Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tercermin adanya demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas dari negara kesejahteraan.

Melalui kerangka demokrasi ekonomi, prinsip otonomi daerah lahir dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka ketatanegaraan yang merupakan upaya konstruktif dalam memfasilitasi kebijakan pemerintah daerah yang strategis untuk dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dalam skala pemerintah daerah, kerangka tersebut termaktub melalui kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan secara umum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Atas dasar tersebut maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern perlu dilakukan Pencabutan. Sehingga kerangka regulasi dan/atau kebijakan Pemerintahan Daerah kedepannya terkait dengan Penataan Dan Pembinaan Pusat

Perbelanjaan Dan Toko Swalayan diharapkan mampu bersinergi dengan peraturan perundang-undangan terkait serta mampu mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui langkah strategis di Kota Mojokerto untuk mewujudkan perlindungan, kepastian hukum dalam menjalankan usaha dan tertib usaha sehingga tercipta iklim perdagangan yang kondusif dalam menopang pembangunan di Kota Mojokerto.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan daerah” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggung-jawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.